



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

1. Maman Abdul Manan, Umur 37 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ciamis, 13 April 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Pangrumasan Rt. 004 Rw. 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta.,
2. Enok Hayati Umur 27 tahun, Tempat/Tanggal lahir Ciamis, 19 Desember 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat, Dusun Pangrumasan Rt. 004 Rw. 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Untuk Selanjutnya akan disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;  
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03

- 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 04 Juni 2024 di bawah register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 143/04/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013;
  2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki – Laki yang bernama **Muhamad Akhbar Muharam** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-21112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 November 2017;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.1 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207121002140002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 April 2022;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak pemohon rewel dan sakit sakitan berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor 010 / 024 Pkm / 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jatinagara tertanggal 1 Januari 2018 dan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Dr. Dian Mardiansyah Hidayat Tertanggal 1 April 2024;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama **Muhamad Akhbar Muharam** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu) menjadi **Zaky Faturahman** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu);
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama **Muhamad Akhbar Muharam** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu) menjadi **Zaky Faturahman** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu);
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhamad Akhbar Muharam** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu) menjadi **Zaky Faturahman** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu);
8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.2 dari 9 hal.



Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhamad Akhbar Muharam** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu) menjadi **Zaky Faturahman** yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu) menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman (Ayah) dan Enok Hayati (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat penambahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-21112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 November 2017;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207121304870003 atas nama Maman Abdul Rahman tertanggal 23 Juli 2021, diberi tanda bukti P - 1;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.3 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207125912960001 atas nama Enok Hayati tertanggal 01 April 2015 diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207121002140002 atas nama Maman Abdul Rahman sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 143/04/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiningra Kabupaten Ciamis, tertanggal 05 Juli 2013, diberi tanda Bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran Nomor 3207-LU-21112017-0010 tercatat dengan nama Muhamad Akhbar Muharam, Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada 21 November 2017, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh dr. Dian Mardiansyah, di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, tertanggal 1 Mei 2024, diberi tanda bukti P - 6;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit Nomor 010/024.Pkm/2018, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jatiningra, Kecamatan Jatiningra Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 137/Ktr/Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cintanagara Kecamatan Jatiningra Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda bukti P - 8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P – 8 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ida Parida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi merupakan Tante dari Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pangrumasan Rt. 004 Rw. 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatiningra, Kabupaten Ciamis ;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.4 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, salah satunya yang bernama Muhamad Akhbar Muharam, Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan atas nama Muhamad Akhbar Muharam Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak pemohon rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Para Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nunu Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dimana saksi adalah merupakan tetangga dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pangrumasan Rt. 004 Rw. 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, salah satunya yang bernama Muhamad Akhbar Muharam, Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.5 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan atas nama Muhamad Akhbar Muharam Laki-laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa para Pemohon ingin merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak pemohon rewel dan sering sakit sakitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Para Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.6 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMAD AKHBAR MUHARAM yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi ZAKY FATURAHMAN yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Para Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon serta surat-surat bukti (P - 1 sampai dengan P - 8) yang telah diajukan Para Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beralamat di Dusun Pangrumasan Rt. 004 Rw. 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 143/04/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 dari pasangan suami istri yang bernama Maman Abdul Rahman dan Enok Hayati, sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-21112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 November 2017;
- Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207121002140002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 April 2022;
- Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.7 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak pemohon rewel dan sering sakit sakitan;
- Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;
- Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Muhamad Akhbar Muharam yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017 menjadi Zaky Faturahman yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Perubahan Nama Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama MUHAMAD AKHBAR MUHARAM yang lahir di Ciamis pada tanggal 23

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.8 dari 9 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 menjadi ZAKY FATURAHMAN yang lahir di Ciamis pada tanggal 23 September 2017;

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan Perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-21112017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 November 2017;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh BENY SUMARNO, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi SITI PARIDAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, S.H.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 75.000 ,-
Materai	: Rp. 10 .000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
PNBP Biaya Panggilan	: <u>Rp. 20.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Cms.hal.9 dari 9 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)